



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 714 TAHUN 2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI,
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti informasi Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengenai Prospek Cuaca dan Iklim Kota Padang Periode Oktober-November 2025 yaitu Waspada Peningkatan Potensi Bencana Hidrometeorologi di Kota Padang Menjelang Periode Puncak Curah Hujan Tahunan, dan Surat Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor e.B/HM.02.00/022/ KPPI/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025, hal Penyampaian Data dan Peta Seismisitas Sumatera Barat Tahun 2025, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023-2027 dan tren kejadian dan bencana di Kota Padang Tahun 2022-2025 yang menunjukkan keadaan yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat di Kota Padang perlu ditingkatkan kesiapsiagaan darurat bencana;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak atas ancaman bencana tersebut dan percepatan upaya mitigasi serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

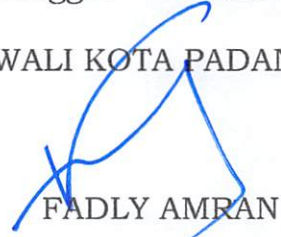
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 November 2025.
- KETIGA : Penyelenggaraan siaga darurat bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami di Kota Padang meliputi:
- a. mengelola pencairan anggaran siaga darurat dan/atau Dana Siap Pakai;
 - b. melakukan identifikasi terhadap lokasi berpotensi terjadi banjir, longsor dan pohon tumbang akibat dampak cuaca ekstrim;
 - c. melakukan latihan kesiapsiagaan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, mulai dari seminar, workshop, geladi ruang, permainan hingga drill;
 - d. mengelola latihan dan uji coba rencana kedaruratan penanggulangan bencana, terutama prosedur mengelola kesiapsiagaan dan pengendalian evakuasi;
 - e. pengorganisasian dan pengujian sistem peringatan dini; dan
 - f. penyiapan lokasi evakuasi.

- KEEMPAT** : Kegiatan siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang.